



ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 OLEH PEMERINTAH TERHADAP SETIAP WARGA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: oscar@gmail.com

Abstrak

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat, apakah faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, apakah kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan, Vaksinasi, Hak Konstitusional.

Abstract

The role of the state in fulfilling the basic needs of the people is very necessary, especially in the form of comprehensive health services, with health being recognized as one of the human rights. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the implementation of vaccination against citizens, what are the factors that cause rejection from the community towards the implementation of vaccination programs organized by the government, whether the obligation to carry out vaccinations against citizens is contrary to human rights and constitutional rights of citizens. This type of research is normative juridical, namely research based on law. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive logic of thinking that is done with the theory that is used as a starting point for conducting research. The results of the study indicate that the regulation of

the implementation of vaccination against citizens is regulated in the Indonesian constitution which guarantees health insurance for its citizens, as embodied in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. by the government, health workers who have survived Covid-19 still have doubts about being vaccinated, the environment, namely if the people closest to them are against and continue to influence them, there is a possibility that they will also be against the effectiveness of vaccines, mindsets, values held and people doubt the halalness of vaccines. The obligation to carry out vaccination of citizens is a basic right that must be guaranteed, because health is part of the primary needs of every human being and in the perspective of fulfilling the basic rights of citizens to health, the government is bound by the responsibility to ensure adequate access for every citizen to health services that appropriate and optimal as an effort to respect, protect and fulfill state obligations by implementing human rights norms on the right to health.

Keywords: *Policy, Vaccination, Constitutional Rights.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, bukanlah berdasarkan atas kekuasaan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah Negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital dan telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari HAM, maka dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut sangat dibutuhkanlah sarana dan prasarana berupa Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau pelayanan kesehatan yang baik dan layak.

Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan layak merupakan tanggung jawab dari negara dan menjadi hak dari setiap warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri pada masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Hak warga negara untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak kembali dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Ketentuan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban yang bersifat mutlak dalam menunjang kelangsungan hidup manusia Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan layak bagi siapa saja, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal ini bermakna bahwa dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Indonesia tidaklah bersifat diskriminatif, karena harus memperlakukan setiap orang sama dalam menerima manfaat dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Sebagai derivasi dari UUD NRI 1945, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa: “Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hal ini

menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bukan saja sebagai hukum tertinggi di negeri, tetapi juga merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu. Hak asasi harus dipahami oleh setiap orang sebagai syarat untuk menjadi warga negara yang baik harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia.¹

Sejak mewabahnya virus covid-19 dari Tiongkok, negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara Indonesia telah merasakan dampak yang begitu besar dari pandemi covid-19. Dampak yang sangat nyata ialah adanya ancaman atas kesehatan manusia sebagai akibat terpapar virus covid-19, yang dapat berujung pada kematian.

Begitu besarnya dampak dari pandemi Covid-19, menjadikan masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia, kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Saat sekarang ini, penanganan Covid-19 telah memasuki tahap vaksinasi. Vaksinasi salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara terhadap akses kesehatan. Vaksin atau yang seringkali dikenal dengan nama imunisasi telah lama beredar dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan vaksin dimulai dari vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk memberikan kekebalan imunitas kepada bayi, sehingga peluang hidup sehat lebih besar, serta diikuti oleh berbagai jenis vaksin lainnya yang juga bermanfaat untuk memberikan kekebalan (imunitas) bagi bayi agar mampu tumbuh sehat.

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kemudian menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi.

Pemerintah menyatakan vaksinasi merupakan kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kewajiban pelaksanaan wajib didasari pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) *jo* Pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab masalahnya.²

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, perlu pula diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang ditimbulkan dalam gejala tersebut.³

¹Mahja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 15

²Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 2.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 43.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prospektif ilmu hukum.⁴ Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan,⁵ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis penetapan vaksinasi sebagai kewajiban bagi masyarakat dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjadi bahan-bahan hukum utama sebagai dasar analisis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini disebut pula pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini, misalnya mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan undang-undang yang lain, dan seterusnya.⁷ Pendekatan Undang-Undang bertujuan menelaah tentang kebijakan pelaksanaan vaksinasi sebagai kewajiban bagi masyarakat dalam program vaksinasi covid-19 yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dalam memperoleh hak atas jaminan dan layanan kesehatan, terkait dengan pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan menetapkan kebijakan vaksinasi menjadi kewajiban bagi setiap warga masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan (*library reseach*), yang lazim dilakukan dengan cara melaksanakan studi dokumen. Pelaksanaan studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan melaksanakan studi dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 35.

⁵Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 46.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya Covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.⁹

Virus Corona (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit.¹⁰

Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi. Perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia.¹¹ Hal ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari pada krisis keuangan global tahun 2008. Dampak lain yang begitu nyata adalah banyaknya tenaga kerja dirumahkan. Berdasarkan data dari Kemenaker masa pandemi Covid-19 ini tercatat sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan tenaga kerja dengan total jumlah 1.943.916 orang. Dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus *learn from home*, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan.¹²

Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi *lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang dilakukan berbagai himbauan dari Presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.¹³ Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan

⁸Sugiyono, *Op.Cit*, h. 56.

⁹Imas Novita Juaningsih, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol. 7 No. 6 (2020), h. 509.

¹⁰Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, 2020, h.14.

¹¹ Iskandar Muda, Dito Aditia, Darma Nasution, Erlina, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, Vol. 5 Nomor 2 (2020), h.212.

¹² Kementerian Ketenagakerjaan, 'Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona', Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 2020, h.8.

¹³ Wibowo Hadiwardoyo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92

pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.¹⁴

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *global pandemic* dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi Covid -19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Y/Rus D/Sease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba

¹⁴ Sylvia Hasanah Thorik, 'Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020), h.115.

untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah wajar apabila semua Negara berusaha untuk menemukan vaksin. Negara-negara besar yang terdepan dalam melakukan riset vaksin Covid-19 tersebut antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga Jerman. Riset-riset tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai langkah awal perang dagang negara-negara besar adi kuasa.¹⁵

Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia. Sebagai karya intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia mendayagunakan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut dilakukan tidak hanya sekali selesai, melainkan beberapa kali (*trial and error*) hingga dihasilkan sebuah formula vaksin yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Sebuah vaksin yang telah dilindungi melalui instrumen hukum pada akhirnya tidak boleh orang lain menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (inventor) vaksin tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut seseorang dapat berurusan dengan masalah hukum yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial.

Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan. Dalam wabah ini kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga pemerintah harus sangat hati-hati mengambil tindakan apa pun agar tidak berimbas pada kerugian masyarakat. Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidak hanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan perintah pula harus menjadi garda terdepan yang melindungi para tenaga medis yang tengah berjuang mengobati ribuan pasien yang terinfeksi virus corona. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nyatanya belum terdapat pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang memberikan penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian Pemerintah perlu dengan sigap menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 terus berpacu dengan waktu. Berbagai strategi dilakukan pemerintah pusat maupun daerah melalui Satgas Penanganan Covid-19 masing-masing. Meski terkesan belum optimal terutama dalam sinkronisasi berbagai kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, namun semangat untuk menekan laju penularan kian masif agar tidak semakin meningkat.¹⁶

Harus diakui, karakteristik virus yang memiliki nama ilmiah *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) itu kian kompleks. Tercatat setidaknya 75 juta manusia di muka bumi telah terpapar virus tersebut, yang merenggut lebih dari 2 juta nyawa manusia. Di Indonesia, setali tiga uang jumlah yang terpapar tiap hari terus meningkat kisaran 700 ribuan, meski angka kesembuhan juga terus meningkat. Salah satu harapan sebagai jurus penyelamat adalah ketersediaan vaksin.

Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Keenam vaksin tersebut yaitu Bio Farma (Persero), Astra Zeneca-Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Penetapan enam jenis vaksin itu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

¹⁵ Achmad Reyhan Dwianto, "6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia", *Detik Health*, 2020, h.311.

¹⁶ Imas Novita Juaningsih, *op. Cit*, h.89.

Penanganan pengendalian Covid-19 telah memasuki tahap penting yakni vaksinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Secara yuridis, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan *ratio legis* Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan konstruksi makna “Bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (vaksinasi adalah bagian dari kekarantinaan kesehatan) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

UD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai aturan turunan dari UD NRI Tahun 1945, tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas mengenai pemberian vaksinasi itu bagian dari kewajiban. Undang-undang hanya mengatur vaksin sebagai tindakan kesehatan kekarantinaan artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban.¹⁷

Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam UD NRI 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) sedangkan hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima.

Dalam rangka menegakan supremasi konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UD NRI Tahun 1945, segala jenis aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sehingga dapat terciptanya :

1. Tidak bertentangan dengan konstitusi;
2. Ada keserasian aturan hukum yang berjenjang;
3. Tidak melanggar hak konstitusional warga negara.¹⁸

Sebagai pijakan berfikir tertib perundang-undangan, perlu ditinjau mengenai hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, di Indonesia tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan terbagi atas UD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi PerdaProv dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara *letterlijk* vaksinasi Covid-19 adalah sebuah hak individu sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya sendiri. Namun jika digunakan konstruksi hukum secara sistematis (mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan secara komprehensif) dan kontekstual (kondisi aktual), maka hak individu terkait vaksinasi Covid-19 akan bertransformasi sebagai hak publik tatkala dihubungkan dengan kondisi darurat kesehatan dan wabah penyakit menular yang memiliki implikasi pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat luas yang mana konsekuensi tersebut menjadi tanggungjawab konstitusional pemerintah.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, h.90.

¹⁸ Adelia Rachma, Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi, *Op.Cit*, h.140.

¹⁹ *Ibid*, h.141.

Masifisitas penyebaran Covid-19 sendiri telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Secara logis, kondisi darurat kesehatan masyarakat tentunya memiliki eksese yang berbeda dengan kondisi normal. Dalam tinjauan asas hukum *lex specialis derogat lex generali*, keberlakuan hak privat dalam pemilihan pelayanan kesehatan (vaksinasi Covid-19) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan karena ada kondisi dan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang merupakan implementasi lebih konkret dari pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengesampingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pengaturan substansi yang memiliki koherensi.

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan solusi dari wabah penyakit menular merupakan domain hak publik dalam rangka memperoleh jaminan dan pemenuhan kesehatan. Tanpa adanya (kewajiban) vaksinasi, seseorang bisa menjadi *causa* bagi penularan wabah penyakit (Covid-19) dan membahayakan hak publik (masyarakat) untuk memperoleh jaminan dan pemenuhan kesehatan, maka dari itu, ancaman sanksi pidana terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 sebagai instrumen perlindungan hak publik khususnya terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan dari wabah penyakit menular yang memiliki basis filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kerangka sistem hukum maupun legitimasi konstitusional.

C. Faktor Penyebab Penolakan Dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Vaksinasi Oleh Pemerintah

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil dan hal tersebut sudah terlambat. Beberapa kebijakan tersebut meliputi melarang semua penerbangan dari dan ke China, menghentikan pemberian visa bagi warga negara China untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, membatasi perjalanan dari dan ke beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia, dan Iran, meliburkan sekolah, kampus, termasuk beberapa kantor pemerintahan dan perusahaan swasta, hingga menutup pusat-pusat hiburan.²⁰

Kebijakan-kebijakan tersebut diambil karena Pemerintah Indonesia sadar bahwa wabah Covid-19 merupakan bencana berskala nasional yang harus diselesaikan dengan cara yang luar biasa (*extra-ordinary*). Oleh sebab itu Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebab *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional pada 13 April 2020.²¹

Selain masalah lambatnya pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang berimplikasi pada terlambatnya implementasi penanganan Covid-19, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pun menjadi *problem* dalam mengendalikan penyebaran virus korona di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam termasuk kesehatan. Selain bentuk negara kesatuan, dalam sistem politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep otonomi daerah yang mengamankan semua urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Urusan kesehatan bagi pemerintah daerah adalah urusan yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah meskipun secara konseptual urusan kesehatan merupakan urusan yang bersifat *concurrent* yang dapat diurus bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan

²⁰ Imas Novita Juaningsih, *Op.Cit*, h.201.

²¹ *Ibid*, h.202.

kabupaten/kota tetapi ketika beberapa pemerintah daerah melakukan langkah proaktif untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai Covid-19 (di awal-awal penyebaran virus Korona), pemerintah pusat mengkritik langkah-langkah proaktif pemerintah daerah tersebut.²²

Lemahnya koordinasi atau komunikasi antar-*stakeholder* dalam penanganan Covid-19 juga terlihat dari adanya pembatasan lokasi pemeriksaan Covid-19 hanya di Jakarta yakni di Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Padahal ada puluhan rumah sakit dan laboratorium di daerah yang dapat diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan spesimen virus korona. Pemusatan penanganan ini membuat pengambilan keputusan dan tindakan menjadi lamban bukan tanpa dasar. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah landasannya. Pada Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Keekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu”. Lebih lanjut pada Pasal 11 Ayat (1) dituliskan, “Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat” Sementara peran pemerintah daerah dalam regulasi ini menjadi pengikut atau dapat berperan aktif apabila dilibatkan oleh pemerintah pusat (Pasal 5 Ayat (2), maknanya pemeriksaan Covid-19 hanya dapat dilakukan di Jakarta padahal Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas sehingga dapat dibayangkan betapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk proses transportasi logistik spesimen dari daerah ke Jakarta.

Satu masalah lain yang menyebabkan Indonesia kurang berhasil mengendalikan penyebaran virus korona adalah ketidakacuhan (untuk tidak mengatakan ketidakpedulian) warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya orang-orang berkumpul di *cafe*, *mall*, bioskop ataupun tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah. Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga untuk melakukan *physical* atau *social distancing* menjaga jarak dengan orang lain.

D. Kewajiban Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.²³

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.²⁴

Kesehatan merupakan hak fundamental bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, maka pembangunan nasional harus diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya

²² *Ibid*, h.203

²³ Hernadi Affandi, “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara.” *Jurnal Hukum Positum*, Vol.4 No. 1 (2019), h. 36.

²⁴ *Ibid*, h.37.

manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, maka pembangunan kesehatan perlu diarahkan path peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.²⁵

Derajad kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif dan mampu bersaing untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu diperlukan perencanaan program yang bersifat inovatif, dan sebuah produk hukum yang memiliki sifat mengikat dan mengatur segala aspek kehidupan dibidang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.²⁶

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peran penting dalam pembentukan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Sri Siswati mengungkapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²⁸ Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta merupakan salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mewujudkannya, maka penyelenggaraan hak pelayanan kesehatan yang baik bagi warga negara menjadi keniscayaan. Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan HAM termasuk di dalamnya hak atas kesehatan, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara.²⁹

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (*Human Development Index*).³⁰

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut :

1. Instrumen Internasional :

- a. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.
- b. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- c. Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)*
- d. Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*.
- e. Pasal 11, 12 dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women's Convention)*.

²⁵ *Ibid*, h.39

²⁶ Rifatul Hidayat, *Op.Cit*, h.87.

²⁷ Maskawati, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta: 2018, h. 1.

²⁸ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 3.

²⁹ Yenti Rosdianti, "Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau", *Jurnal HAM* Volume VIII, 2020, h.97.

³⁰ *Ibid*, h.98.

- f. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT)*.
- g. Pasal 24 *Convention on the Rights of the Child (Children's Convention, or CRC)*
2. Instrumen Nasional :
 - a. Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
 - b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dengan melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya setiap gangguan, intervensi atau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang diterima adalah merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia.

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.

Antara hak asasi manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Sering akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.³¹ Sementara itu juga terdapat beberapa aspek yang tidak dapat diarahkan secara sendiri dalam hubungan antara Negara dan Individu. Secara khusus kesehatan yang baik tidaklah dapat dijamin oleh negara, dan tidak juga negara menyediakan perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau beresiko, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesehatan seseorang, sehingga hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.³²

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* menyatakan : *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*³³

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut

³¹ Mahja El Muhtaj, *Op.Cit*, h.72.

³² *Ibid*, h.73.

³³ Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, h.44.

usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.³⁴

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.³⁵

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bentuk upaya Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.³⁶

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan.³⁷

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kesehatan warga negaranya mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

³⁴Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, h.321.

³⁵ *Ibid*, h.322.

³⁶ Satya Arinanto, *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, h.52

³⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Op.Cit, h.1

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4/2016 tentang imunisasi pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
3. Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afriko, Joni, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. Media, Bogor, 2016.

Arinanto, Satya, *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.

Arifin, Muhammad, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum W. Friedman*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990.

Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia, Filosofis, Teori & Instrumen Dasar*, Politic Genius, Makassar, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

-----; *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.

Elvandari, Siska, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

Glissen, Emeritus Jhon, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Gunawan, Yopi dan Krtistian, . *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.



Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Harianto, Aries dan Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Internet

Badan Pusat Statistik, Pengertian Pemerintahan, diakses melalui: <https://jatim.bps.go.id>, tanggal 10 Februari 2021, Pukul. 13. 45 Wib.

Enggar Puri Herdianto, *Vaksin dan Pandemi Covid-19*, artikel diakses melalui : <https://fpsscs.uui.ac.id/blog/2020/12/28/vaksin-dan-pandemi-covid-19>, tanggal 9 Februari 2021, Pukul 21. 30 Wib.

C. Jurnal

Afandi, Dedi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Maret 2018, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662.

Affandi, Hernadi. “Implementasi Hak

Rachma, Adelia, Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2020.

Retnaningsih, Hartini, “Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, No. 2 (2018).

Ristyawati, Aprista, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>



- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>



- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>